

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0236 // H /1987

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus TK. TUNAS BAKTI
Nomor 01/P3TK/1986 tanggal 23 September 1986
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan ;
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986 ;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 011/C/Kep/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan** : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ~~Kotamadya~~ Sleman Nomor 06/113.5/A/86 tanggal 23 September 1986
2. Pertimbangan Kepala Bidang Dikdas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 73/113.NI/1/87 tanggal : 22 Januari 1987
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 434/113/II/A/86 tanggal : 16-10-1986

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus TK. TUNAS BAKTI

untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK. TUNAS BAKTI
b. Alamat : Sidorejo, Selomartani, Kalasan, Sleman.
c. Jumlah Kelas : A, B, dan C masing - masing satu kelas.
d. Jumlah murid : 45 orang
e. Tahun Ajaran : 1987 / 1988

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada Tahun Ajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat di-
alihkan kepada pihak lain.